



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 106/Pdt.P/2024/PN Mtp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Para Pemohon :

Pemohon I

Nama : SPIANI RAHMAN
Tempat/tanggal lahir : Sungkai, 1 Juli 1987
Alamat : Desa Sungkai RT.003 Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Pemohon II

Nama : MASITAH
Tempat/Tanggal Lahir : Sungkai, 20 Mei 1990
Alamat : Desa Sungkai RT.003 Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Telah membaca Permohonan Para Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 14 November 2024 dengan Nomor Register : 106/Pdt.P/2024/PN.Mtp, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Ahad tanggal 24 Juli 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 457/04/VIII/2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama **MUHAMMAD AKBAR** lahir di Banjar pada tanggal 26-06-2013;
2. Bahwa peristiwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-11042014-0011 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 11 April 2014;
3. Bahwa alasan Para Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah karena keinginan Para Pemohon sendiri dan guna mentertibkan data administrasi anak Para Pemohon maka, nama sebelumnya **MUHAMMAD AKBAR** diubah menjadi **MUHAMMAD KAFIN NUJAIMI**;
4. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a;
5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Para Pemohon;

Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti data pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 6303-LT-11042014-0011 nama sebelumnya **MUHAMMAD AKBAR** diubah menjadi **MUHAMMAD KAFIN NUJAIMI**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-11042014-0011 atas nama MUHAMMAD AKBAR tertanggal 11 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 457/04/VIII/2011 tanggal 24 Juli 2011 antara ASPIANI RAHMAN dengan MASITAH, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6303080012080149 atas nama kepala keluarga ASPIANI RAHMAN sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama ASPIANI RAHMAN sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama MASITAH, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5 ;

Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 400.12.3/2359/Disukcapil/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti – bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan :

1. Saksi I NORLAILA RANTI

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon menikah dan memiliki 1 (satu) anak laki-laki ;
- Bahwa anak Pemohon bernama MUHAMMAD AKBAR ;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari nama MUHAMMAD AKBAR menjadi MUHAMMAD KAFIN NUJAIMI ;

2. Saksi II KURNIA

- Bahwa Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon menikah dan memiliki 1 (satu) anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD AKBAR ;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari nama MUHAMMAD AKBAR menjadi MUHAMMAD KAFIN NUJAIMI ;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 11 (sebelas) tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa Para Pemohon menghendaki untuk merubah nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 6303-LT-11042014-0011 atas nama MUHAMMAD AKBAR tertanggal 11 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar yang sebelumnya tercatat dengan nama MUHAMMAD AKBAR dirubah menjadi MUHAMMAD KAFIN NUJAIMI ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, semua bukti surat telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup sedangkan saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 alamat Para Pemohon adalah Desa Sungkai RT.003 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura, maka Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD AKBAR sehingga saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 11 (sebelas) Tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*", sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-

Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang tersebut dinyatakan "orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD AKBAR adalah orang tua yang berhak untuk mewakili anaknya tersebut untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 nama anak Para Pemohon didalam akte kelahirannya bernama MUHAMMAD AKBAR namun Anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan ingin keberkahan dalam kehidupan serta ketertiban adminitrasi maka Para Pemohon menginginkan agar nama anak Para Pemohon dalam kutipan akta kelahiran dirubah menjadi MUHAMMAD KAFIN NUJAIMI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Para Pemohon dengan alasan tersebut mengajukan permohonan perubahan nama pada kutipan Akta kelahiran kepada Hakim Pengadilan Negeri Martapura agar diijinkan melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang sebelumnya bernama MUHAMMAD AKBAR dirubah menjadi MUHAMMAD KAFIN NUJAIMI ;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan Para saksi di dalam persidangan, nama MUHAMMAD KAFIN NUJAIMI menurut Hakim merupakan nama yang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial lainnya, dan nama tersebut bukan gelar atau marga maka dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, nama tersebut adalah nama yang tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Banjar pada khususnya, serta tidak bertentangan dengan norma-norma sosial lainnya, oleh karenanya permohonan

Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon untuk meminta ijin perubahan nama tersebut adalah beralasan dan patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat maksud Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD AKBAR menjadi MUHAMMAD KAFIN NUJAIMI adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil

Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 dan pasal 93 Perpres No. 25 tahun 2008 serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama/merubah nama anak Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-11042014-0011 atas nama MUHAMMAD AKBAR tertanggal 11 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar yang sebelumnya tercatat dengan nama MUHAMMAD AKBAR dirubah menjadi MUHAMMAD KAFIN NUJAIMI ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp.114.500,00 (seratus empat belas ribu lima ratus Rupiah) ;

Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari JUMAT tanggal 22 NOVEMBER 2024, oleh RISDIANTO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SAMUEL SIRAIT, SH. elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SAMUEL SIRAIT, SH.

RISDIANTO, SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. -
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp. 4.500,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 114.500,00 (seratus empat belas ribu lima ratus Rupiah)

Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Mtp, halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)